



P U T U S A N
Nomor 61/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDWIN ARISKA Als BOTAK Bin NAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
6. Tempat tinggal : Jln Apt Pranoto Gg. Syech Yusuf Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 07 Maret 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 02 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 02 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi peantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Kesatu** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin** dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** Subsida **1 (satu) tahun penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 7,18 Gram Beserta Plastiknya dan berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 359755063332981 Dan Nomor Simcard 081319565642**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **EDWIN ARISKA Als BOTAK Bin NAHARUDDIN**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Selendang RT.002 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** , dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.30 Wita saat sedang berada dirumahnya, terdakwa di telpon oleh ACO (DPO) untuk mengambilkan barang (*Narkotika jenis sabu yang dimaksud*) di Folder Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tepatnya di bawah batu rubik yang mana narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam rokok malboro warna merah kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa kembali menelpon ACO lalu terdakwa disuruh pergi ke simpang tiga kabo jaya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang telah menunggu disana kemudian pada saat terdakwa berada di Jln Selendang Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sedang berjalan kaki datang Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi William Karangan yang merupakan petugas

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polres Kutim melakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil narkoba jenis sabu dari ACO untuk diantarkan ke arah jalan arah rantau pulung tepatnya didekat kuburan toraja
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 370/11066/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket milik tersangka Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin, diperoleh berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 11801/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sidiq Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 25049/2022/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **EDWIN ARISKA Als BOTAK Bin NAHARUDDIN**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Selendang RT.002 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur kemudian Saksi Fadli Romiansyah dan Saksi William Karangan beserta tim opsional sat resnarkoba Polres Kutim lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 11.00 Wita mengamankan tersangka Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan serta penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang sedang dipegang ditangan kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 370/11066/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket milik tersangka Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin, diperoleh berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 11801/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sidiq Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 25049/2022/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan, Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Sdr. Aco;
 - Bahwa pada hari Senin, 21 November 2022 Pukul 10.30 WITA sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa menerima shabu itu dari Sdr. Aco di daerah sekitar Folder, Sangatta;
 - Bahwa saat kami lakukan penimbangan terhadap shabu itu, beratnya 7,18 gram beserta pembungkus plastiknya;
 - Bahwa HP itu digunakan Terdakwa untuk bertransaksi shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu ini;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi berdasarkan laporan masyarakat;
 - Bahwa sampai saat ini Sdr. Aco masih dalam daftar pencarian orang;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Williams AK Anak Dari Yulius Raga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan, Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Sdr. Aco;
- Bahwa pada hari Senin, 21 November 2022 Pukul 10.30 WITA sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu itu dari Sdr. Aco di daerah sekitar Folder, Sangatta;
- Bahwa saat kami lakukan penimbangan terhadap shabu itu, beratnya 7,18 gram beserta pembungkus plastiknya;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP itu digunakan Terdakwa untuk bertransaksi shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu ini;
 - Bahwa saat itu ada Saksi Williams dan Pak RT;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi berdasarkan laporan masyarakat;
 - Bahwa sampai saat ini Sdr. Aco masih dalam daftar pencarian orang;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak pulang dari mengambil narkoba jenis shabu di Folder, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang dari aparat kepolisian dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr.Aco;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat dari 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram beserta plastikny;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan seorang diri dan saat pergi ke Folder Terdakwa minta antar oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa turun didepan folder dan teman Terdakwa pulang ;
- Bahwa tujuan menerima perintah dari Sdr.Aco mengambil narkoba jenis shabu itu untuk diantarkan ke Jalan Poros Rantau Pulung dengan kuburan gereja;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang, namun tujuan Terdakwa agar Terdakwa dapat mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah karena narkoba jenis shabu itu belum sampai ditujuan dan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Sdr.Aco berada di LP;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di tuju Folder dengan keadaan terbungkus rokok;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sempat membukanya lalu Terdakwa kantongin;
- Bahwa tujuannya adalah untuk diantar ke simpang Rantau Pulung dekat kuburan gereja;
- Bahwa narkoba dalam bungkus rokok telah terbungkus dalam 2 (dua) poket;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan kurir narkoba jenis shabu dari Sdr.Aco;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Aco dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu itu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu Seberat 7,18 Gram Beserta Plastiknya dan berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 359755063332981 Dan Nomor Simcard 081319565642

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak pulang dari mengambil narkoba jenis shabu di Folder, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang dari aparat kepolisian dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr.Aco;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat dari 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram beserta plastiknya;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan seorang diri dan saat pergi ke Folder Terdakwa minta antar oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa turun didepan folder dan teman Terdakwa pulang ;
- Bahwa tujuan menerima perintah dari Sdr.Aco mengambil narkoba jenis shabu itu untuk diantarkan ke Jalan Poros Rantau Pulung dengan kuburan gereja;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang, namun tujuan Terdakwa agar Terdakwa dapat mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah karena narkoba jenis shabu itu belum sampai ditujuan dan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Sdr.Aco berada di LP;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di tugu Folder dengan keadaan terbungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sempat membukanya lalu Terdakwa kantongin;
- Bahwa tujuannya adalah untuk diantar ke simpang Rantau Pulung dekat kuburan gereja;
- Bahwa narkoba dalam bungkus rokok telah terbungkus dalam 2 (dua) poket;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan kurir narkoba jenis shabu dari Sdr.Aco;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Aco dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu itu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **EDWIN ARISKA Als BOTAK Bin NAHARUDDIN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 2 (dua) pocket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin, 21 November 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Selendang RT 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berawal ketika Terdakwa hendak pulang dari mengambil narkotika jenis shabu di Folder, tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang dari aparat kepolisian dan menemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr.Aco;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penimbangan, berat dari 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut seberat 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram beserta plastikya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan seorang diri dan saat pergi ke Folder Terdakwa minta antar oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa turun didepan folder dan teman Terdakwa pulang ;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan menerima perintah dari Sdr.Aco mengambil narkoba jenis shabu itu untuk diantarkan ke Jalan Poros Rantau Pulung dengan kuburan gereja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang, namun tujuan Terdakwa agar Terdakwa dapat mengonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa belum menerima upah karena narkoba jenis shabu itu belum sampai ditujuan dan Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sdr.Aco berada di LP;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di tugu Folder dengan keadaan terbungkus rokok;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sempat membukanya lalu Terdakwa kantongin;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuannya adalah untuk diantar ke simpang Rantau Pulung dekat kuburan gereja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya narkoba dalam bungkus rokok telah terbungkus dalam 2 (dua) poket;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya baru kali ini Terdakwa melakukan kurir narkoba jenis shabu dari Sdr.Aco;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengenal Sdr.Aco dari teman;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu itu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 370/11066/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket milik tersangka Edwin Ariska Als Botak Bin Naharuddin, diperoleh berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 11801/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sidiq Pratomo S.Si., M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 25049/2022/NNF tersebut benar adalah

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 2 (dua) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 7,18 Gram Beserta Plastiknya dan berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 359755063332981 Dan Nomor Simcard 081319565642 adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN ARISKA Als BOTAK Bin NAHARUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 7,18 Gram Beserta Plastiknya dan berat bersih sebesar 6,69 (Enam Koma Enam Puluh Sembilan) gram
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam Dengan Imei 359755063332981 Dan Nomor Simcard 081319565642 (Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh SARA YULIS, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sgt